



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 125 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG
NON KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH YANG
BERTUGAS MENANGANI PENYAKIT INFEKSI *CORONAVIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pandemi penyakit infeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid - 19)* telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bencana wabah penyakit, dan oleh karena itu diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan semua pihak dalam menanggulangnya, khususnya kesiapan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan;
- b. bahwa kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan RSUD Bayu Asih yang bertugas langsung dalam kegiatan pencegahan atau penanggulangan penyakit infeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* perlu diberikan insentif sebagai penghargaan atas curahan tenaga, serta resiko kerja yang dapat membahayakan kesehatan dan jiwa;
- c. bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan besaran insentif yang dapat diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Yang Menangani Penyakit Infeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid - 19)*.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH YANG BERTUGAS MENANGANI PENYAKIT INFEKSI *CORONAVIRUS DISEASE 2019*

Pasal 1

- (1) Insentif adalah kompensasi berupa imbalan/honorarium yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan yang bekerja dalam upaya pencegahan dan/atau penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid - 19)* serta diberikan selama keadaan darurat bencana wabah penyakit *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* berlangsung dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur RSUD Bayu Asih.
- (2) Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu

- memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan dalam menunjang pencegahan dan penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (3) Tenaga Penunjang Non Kesehatan adalah petugas di luar tenaga kesehatan yang membantu dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* selama keadaan darurat bencana wabah penyakit *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* berlangsung.

Pasal 2

Besaran insentif untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan Pada RSUD Bayu Asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan sesuai dokumen pelaksana anggaran dengan batas tertinggi sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|----------------------|
| a. Tenaga Kesehatan | : | |
| 1. Dokter Spesialis | : | Rp. 2.500.000,-/org. |
| 2. Dokter Umum | : | Rp. 1.500.000,-/org. |
| b. Tenaga Penunjang Non Kesehatan : | | |
| 1. <i>Infection Prevention Control Nurse (IPCN)</i> | : | Rp. 1.300.000,-/org. |
| 2. Kepala Instalasi Rawat Inap | : | Rp. 1.300.000,-/org. |
| 3. Tim Verifikator Penanganan Penyakit Infeksi <i>Covid-19</i> | : | Rp. 2.250.000,-/org. |
| 4. Petugas Pemulasaraan Jenazah | : | Rp. 1.250.000,-/org. |
| 5. Supir <i>Ambulance</i> | : | Rp. 1.000.000,-/org. |
| 6. Petugas Laundry dan <i>Central Sterile Supply Department (CSSD)</i> | : | Rp. 1.000.000,-/org. |
| 7. Petugas Limbah Medis | : | Rp. 1.000.000,-/org. |
| 8. Apoteker | : | Rp. 1.000.000,-/org. |
| 9. Petugas Ahli Teknologi Elektromedik (ATEM) | : | Rp. 500.000,-/org. |
| 10. Petugas Rekam Medis | : | Rp. 500.000,-/org. |
| 11. Asisten Apoteker | : | Rp. 500.000,-/org. |
| 12. Petugas Generator Oksigen | : | Rp. 500.000,-/org. |
| 13. Satpam | : | Rp. 500.000,-/org. |
| 14. Petugas Pekarya (POS) | : | Rp. 500.000,-/org. |
| 15. Petugas Administrasi Keuangan | : | Rp. 500.000,-/org. |
| 16. Petugas Gizi | : | Rp. 500.000,-/org. |

Pasal 3

Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan penerima insentif ditetapkan dalam Keputusan Direktur RSUD Bayu Asih.

Pasal 4

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk pembiayaan untuk insentif tahun 2020 yang belum dibayarkan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Mei 2021


BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 1251